

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, pendapatan negara yang sangat vital dan besar pada negara berasal dari pajak yang diambil seluruh wajib pajak termasuk di dalamnya wajib pajak dapat berupa orang pribadi ataupun badan (Wijayanti et al., 2017). Negara berkembang dalam mendapatkan pendapatannya sangat bergantung kepada pendapatan yang bersumber dari pajak (Murkana & Putra, 2020). Pajak dipergunakan oleh negara untuk membangun infrastruktur, menyediakan layanan dan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lain yang dibutuhkan bagi masyarakat (Salsabila et al., 2021)

Menurut UU RI No. 28 Tahun 2007 pajak ialah “iuran wajib negara yang terutang wajib pajak perorangan atau badan dengan sifat memaksa berlandaskan regulasi dengan mendapat imbalan tidak secara langsung dan akan dipergunakan bagi keperluan negara dan kemakmuran rakyat”. Perpajakan memiliki kontribusi terhadap pendapatan negara dapat dilihat dalam laporan tahunan kementerian keuangan bahwa pada tahun 2019 pendapatan pajak menyumbang sebesar 1.643,1 Triliun atau sekitar 83,54% dari total Pendapatan negara dan Hibah yang diterima pemerintah. Maka, dari itu pemerintah sangat memperhatikan terkait target pajak dengan hasil realisasi penerimaan pajak.

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak masih kurang tercermin di dalam (Tabel 1) karena dari tahun 2015-2019 potensi target penerimaan pajak yang bisa diterima negara tidak pernah mencapai target. Penerimaan pajak tahun 2015-2019 walaupun jumlah setiap tahun naik tetapi, persentase rata-rata dari tahun 2015-2019 87,19% terhadap target penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak dan juga Kementerian Keuangan harus berusaha lebih keras untuk mengoptimalkan potensi pajak yang dapat didapat oleh negara. Selain itu, perlu dibuat kebijakan untuk menaikkan realisasi pajak terhadap target atau potensi pajak yang masih dapat diterima negara.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2015-2019

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase Pencapaian (%)
2015	1201,70	1055,61	87,84%
2016	1355,20	1105,73	81,59%
2017	1283,57	1151,03	89,67%
2018	1424,00	1315,51	92,38%
2019	1577,56	1332,10	84,44%

Sumber: news.ddtc.co.id

Usaha pengoptimalan penerimaan pajak yang diterima negara tidak berjalan tanpa masalah. Perolehan pajak memiliki hambatan diantaranya yaitu penghindaran pajak. Pemerintah ingin mengoptimalkan pajak yang dapat ditarik dari wajib pajak, sedangkan perusahaan yang berorientasi profit ingin membayar pajak serendah mungkin agar meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini yang membuat adanya perbedaan kepentingan yang membuat sulit bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pajak yang dapat diterima dari pajak penghasilan khususnya PPH badan. Salah satu usaha Pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pendapatan pajak melakukan *tax amnesty* pada tahun 2016 dan 2017 bagi perusahaan atau perorangan. *Tax amnesty* adalah penghapusan sanksi pajak dan harus membayar pajak atas harta yang tidak pernah dilaporkan. Hasil yang didapat yaitu sebesar Rp 165 triliun (Saeroji, 2017). Kesimpulan yang dihasilkan dari hasil tersebut menunjukkan banyak peserta wajib pajak di Indonesia secara sengaja menerapkan tindakan penghindaran pajak yang berakibat terhadap pendapatan negara menjadi berkurang.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* penggambaran dari sebuah tindakan sengaja direncanakan oleh perusahaan agar bisa mengurangi pajak yang perlu dibayar perusahaan secara legal (Jingga & Lina, 2017). Sesuatu usaha meminimalkan total nominal pajak yang muncul karena terdapat kesempatan yang bisa dimanfaatkan dari adanya celah dari undang-undang atau dari manusianya sendiri. Usaha yang dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang dengan terlebih dahulu merencanakan pajak (*Tax Planning*) atau sering disebut *Tax Avoidance* yang pada praktiknya digunakan untuk efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang tidak melanggar hukum atau legal karena adanya celah dalam Undang-undang Perpajakan. (Avianita & Fitria, 2020)

Fenomena terkait kasus penghindaran pajak dialami oleh suatu perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur di Indonesia yakni Perusahaan *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Investama. Perusahaan *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Investama yang kerugiannya mencapai US\$ 14 juta per tahun. Penghindaran pajak tersebut dilakukan melalui dua cara. Pertama, PT Bentoel pada tahun 2013 dan 2015 berhutang dengan perusahaan asal Belanda *Rothmans Far East BV* yang merupakan perusahaan satu grup BAT tetapi, ternyata berdasarkan rekening perusahaan asal belanda tersebut dana yang dihutangkan berasal dari hasil utang juga kepada perusahaan asal inggris Pathway 4 (Jersey) yang juga perusahaan grup BAT lainnya. Utang yang diberikan pada tahun 2013 sebesar Rp 5,3 triliun dan tahun 2015 sebesar Rp 6,7 triliun, karena utang tersebut PT Bentoel harus membayar total bunga utang sebesar Rp 2,25 triliun. PT Bentoel dengan sengaja memilih perusahaan Belanda karena adanya perjanjian antara kedua negara yang intinya membebaskan pajak untuk pembayaran bunga utang membuat pendapatan hilang dari Indonesia mencapai US\$ 11 juta per tahun. Kedua, PT Bentoel memanfaatkan perjanjian pajak mengenai potongan pajak royalti merek dagang antara kedua negara antara Indonesia dengan Inggris tarif royalti menjadi 15%, untuk biaya teknis & konsultasi tidak dikenakan pemotongan pajak, dan potongan pajak biaya IT hanya dikenakan US\$ 0,7 juta yang apabila di negara yang tidak memiliki perjanjian pajak seharusnya untuk semuanya pembayaran di atas dikenakan tarif pajak 25% sebesar US\$ 2,7 juta per tahun karena untuk semua pembayaran itu (Dewi, 2019).

Selain itu ada fenomena lain yaitu PT. Garuda Metalindo yang dalam neraca perusahaan menunjukkan peningkatan jumlah utangnya. Peningkatan nilai utang jangka pendek perusahaan dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp.48 Miliar pada bulan Desember 2015, menjadi Rp.200 Miliar pada Juni 2016. Dana hutang ini digunakan untuk pengelolaan administrasi hingga aktivitas operasi untuk menghindari kewajiban perpajakan. Dengan adanya dana hutang maka akan timbul beban bunga. Tingginya beban bunga akan berakibat pada pengurangan beban pajak (Suciarti et al., 2020).

Dari kasus PT Bentoel Investama dan PT Garuda Metalindo bisa dilihat bahwa kedua perusahaan tersebut berusaha secara terencana untuk memanfaatkan celah perpajakan supaya dapat mengurangi pajak yang perlu dibayar perusahaan. Pada PT Bentoel Investama memanfaatkan perjanjian antar negara Indonesia-Belanda dan Indonesia-Inggris. Selain itu Pada kasus PT Garuda Metalindo memanfaatkan kebijakan perusahaan terhadap hutang jangka pendek untuk menurunkan penghasilan kena pajak karena adanya beban bunga. Sesuai dengan teori agensi, pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan membuat perlu adanya suatu mekanisme yang memastikan kepentingan pemegang saham menjadi prioritas manajer dalam bertindak. Mekanisme itu disebut mekanisme *corporate governance* (Septiadi et al., 2017).

Corporate governance (CG) yakni, susunan kebijakan memengaruhi arahan, kelola, serta pengontrolan suatu perusahaan (Hanny & Niandari, 2018). GCG memiliki prinsip yakni, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan/kewajaran. GCG memiliki peran penting yang dapat dipercaya bisa meminimalisir adanya kecurangan dan penyelewengan yang dilaksanakan oleh agen mengakibatkan kerugian pada pihak prinsipal.

CG ialah *system* yang terstruktur dalam mengelola hubungan antara agen dengan pihak prinsipal perusahaan (Damayanti & Susanto, 2015). Mekanisme CG dapat dilakukan melalui pengawasan yang lebih optimal kepada pemegang saham institusi karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif (Winata, 2014). Mekanisme CG juga dapat dilakukan melalui pengawas yang independen dan profesional yaitu komite audit memiliki pertanggungjawaban salah satunya bertanggung jawab terhadap bertugas mengawasi perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan mengawasi penerapan CG di internal perusahaan.

Kepemilikan institusional ialah saham yang dipunyai oleh pihak yang berbentuk institusi (Nuraina, 2012). Institusi dapat berupa, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dana pensiun, yayasan, koperasi, bank, dan institusi lainnya (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Peran yang dimiliki kepemilikan institusional membuat bisa mengontrol manajemen dengan melakukan pengawasan secara efektif. Pengawasan manajer dapat meminimalisir tindakan yang merugikan

pemegang saham. Kepemilikan institusional mempunyai peranan penting untuk meminimalkan konflik kepentingan melibatkan prinsipal dan agen. Pemegang saham institusional yang tinggi dapat lebih termotivasi dan mampu mencegah perilaku penghindaran pajak perusahaan, dengan adanya kepemilikan tersebut maka dapat mengurangi perilaku oportunistik yang coba dilakukan oleh pengelola (Charisma & Dwimulyani, 2019). Penelitian terdahulu ada perbedaan hasil yakni, penelitian Ismi & Linda (2016), dan Mappadang et al. (2018) mendapatkan hasil penelitian yaitu kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi, pada penelitian Annisa & Kurniasih (2012), Sandy & Lukviarman (2015), dan Tandean & Winnie (2016) mendapatkan hasil penelitian yaitu kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Ikatan Komite Indonesia, Komite audit merupakan komite profesional dan independen untuk melakukan pengawasan terkait pelaporan keuangan, implementasi dari CG di perusahaan, pelaksanaan audit dan manajemen risiko. Dasar adanya komite audit dalam suatu perusahaan melalui regulasi Peraturan OJK No. 55 /POJK.04/2015 bahwa komite audit harus beranggota dengan paling sedikit tiga orang anggota . Komite audit mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi perusahaan yang harus sejalan oleh peraturan undang-undang dalam telah melaksanakan bisnis berdasar etika, melakukan *control* pada benturan kepentingan dan mengawasi agar tidak terjadi *fraud* di dalam perusahaan (Tandean & Winnie, 2016). Komite audit memiliki hubungan terkait dengan prinsip CG yaitu Pertanggungjawaban salah satunya bertanggung jawab terhadap mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap masalah pajak apabila ini dapat diterapkan dengan optimal praktik *tax avoidance* dapat diminimalisir. Penelitian terdahulu ada perbedaan hasil yakni, penelitian Annisa & Kurniasih (2012) dan Sandy & Lukviarman (2015) mendapatkan hasil penelitian yaitu komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tetapi, pada penelitian Cahyono et al., (2016) dan Ismi & Linda, (2016) mendapatkan hasil penelitian yaitu komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada kasus PT Garuda Metalindo yang memanfaatkan kebijakan perusahaan terhadap hutang jangka pendek untuk menurunkan penghasilan kena pajak karena adanya beban bunga. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa PT Garuda Metalindo

berupaya memanfaatkan salah satu cara penghindaran pajak yaitu *thin capitalization*. *Thin Capitalization* ialah kebijakan perencanaan struktur modal proporsi kepemilikan utang lebih besar dan modal lebih kecil (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Variabel ini dipilih karena untuk melihat apakah ada perusahaan yang menggunakan kebijakan ini sebagai salah satu cara mengurangi pajaknya dengan beban bunga. *Thin Capitalization* dilakukan oleh sebuah perusahaan karena beban bunga dapat dijadikan pengurang penghasilan (*deductible*) bagi perhitungan penghasilan pajak perusahaan, sedangkan kebijakan pembiayaan melalui ekuitas tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan pajak (*non deductible*) (Falbo & Firmansyah, 2018).

Salah satu langkah yang dilaksanakan perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak adalah melalui pemilihan kebijakan akuntansi. Berdasarkan teori agensi bahwa agen akan memiliki kecenderungan untuk melaksanakan manajemen laba dalam mengurangi beban yang dibayarkan perusahaan melalui *tax avoidance*. Penelitian terdahulu ada perbedaan hasil yakni, penelitian Falbo & Firmansyah (2018) dan Prastiwi & Ratnasari (2019) mendapatkan hasil penelitian yaitu *Thin Capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tetapi, pada penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021) dan Ismi & Linda (2016) mendapatkan hasil penelitian yaitu *Thin Capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dijelaskan menunjukkan masih terjadi praktik *tax avoidance*. Keterkaitan saya melakukan penelitian ini sebab adanya temuan yang dipublikasikan oleh *tax justice network* melaporkan bahwa sebanyak Rp 67,6 triliun Indonesia merugi karena praktik *tax avoidance* yang dilakukan dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini yaitu agar kalangan akademisi dan pemerintah mengetahui bagaimana *tax avoidance* tersebut bisa diminimalisir dengan mencari penyebab *tax avoidance* dan cara perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Perbedaan hasil yang bervariasi oleh penelitian terdahulu yang inkonsisten. Adapun kebaruannya dengan menggunakan Pengukuran MAD rasio pada variabel *Thin capitalization* karena MAD rasio lebih sesuai untuk mengukur variabel *Thin capitalization* karena dia menggunakan rata-rata utang dengan bunga dan bisa disesuaikan sesuai

peraturan terkait batas komposisi utang pada perusahaan yaitu 80%. Peneliti memilih manufaktur salah satu sektor yang penyumbang PDB terbesar di BEI. Berdasarkan beberapa alasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dalam bentuk judul “**Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance***”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam latar belakang serta hasil dari penelitian terdahulu. Penulis membangun beberapa rumusan masalah di antaranya:

- a. Apakah *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh Kepemilikan Institusional?
- b. Apakah *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh Komite Audit?
- c. Apakah *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh *Thin Capitalization*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian yakni:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- 3) Untuk menganalisis pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan yakni:

1. Aspek teoritis

Hasil studi ini berharap bisa memberikan informasi tambahan, referensi dan wawasan bagi lingkungan akademis juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Aspek praktis

- a. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat memberi informasi dan pemahaman mengenai penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu gambaran pada perusahaan terkait faktor-faktor apa saja yang perlu menjadi perhatian terhadap praktik *tax avoidance*